



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/0031

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA
TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu;
 2. menyiapkan SPM;
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset;
 5. menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH .



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 900/0031
Tanggal : 2 Januari 2023

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Dra.Siti Wahyuni, MM	196501211993012001	Sekretaris Dinas	Koordinator
2.	Hayatun Nufus, S.Sos	197604192011012002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Verifikator Sekretariat
3.	Isti Ilma Patriani, M.Psi	198308162009122001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Verifikator Bidang KHPP
4.	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si	197809192006042001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Verifikator Bidang PHPA
5.	Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Pd	197208141999012001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Verifikator Bidang Dalduk-KS
6.	Ahmad Haekal, S.Kom, MM	198502022010011020	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Verifikator Bidang KB-KIE
7.	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si	197809192006042001	Kepala Sub Bagian Keuangan	Verifikator Bidang DPM
8.	Wahyu Hapsari, SE, M.M	197712152010012006	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	Bendahara Gaji
9.	Erni Setianingsih, SE, M.M	197505122003122005	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	Pengurus Barang
10.	Wahyu Hapsari, SE, M.M	197712152010012006	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan	Penyusun Laporan Keuangan
11.	Hanifah F Yunisa, A.Md.Ak	200010152022012004	Pengelola Barang Milik Negara	Penyusun Laporan Keuangan

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

